



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembatalan Hibah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

SUHARTINI binti UDI, NIK 3318105506680016, agama Islam, umur 50 tahun, tempat/lahir Pati, 15 Juni 1968, jenis kelamin perempuan, stutus perkawinan Janda, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, alamat Kp. Kaborongan, RT.03/RW.01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kuasanya **PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H.** dan **BUDI SUPRIYATNO, S.H., M.H. C.L.A.**, keduanya para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “PANGESTU ISMUARGA WAHYU, S.H. & REKAN” berkedudukan/beralamat di Jalan RA. Kartini No.3 (Depan Hotel Kencana), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019, semula Penggugat, sekarang **Pembanding;**

MELAWAN

1. **PUTRA MAHA DEWA bin EDY RUSMANTO**, agama Islam, umur 11 tahun, tempat/tanggal lahir, Pati, 17 Juni 2007, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Semampir, RT.04/RW.02, Kecamatan Pati,

Hal 1 dr 16 hal Put. No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, dikarenakan masih dibawah umur/belum dewasa dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya Wiwin Ngesti Haryani binti Haryono, Agama Islam, umur 34 tahun, tempat/tanggal lahir, Pati, 23 Agustus 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, alamat Desa Semampir, RT.04/RW.02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, memberikan kuasa kepada Hermansyah Bakri, S.H., Pamuji Upoyo, S.H., Edy Mulyono, S.H., para Advokat pada "Kantor Advokat Hermansyah Bakri, S.H. & Rekan", beralamat di jalan Julung Wangi II No.258, RT.01/RW.05, Perumnas Krapyak, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, semula Tergugat, sekarang **Terbanding**;

2. **KANTOR NOTARIS/PPAT AHMAD FIRDENAN, S.H.** alamat jalan Dr. Susanto Nomor 70 a. (samping selatan dr. Hapsari), Desa Parenggan, RT.1, RW.2, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, semula Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI**, Jalan Raya Kudus - Pati KM 3.5, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, dalam hal ini telah diberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati kepada T. JOKO PURWANTO, S.H., HERI WIYATNO, S.H., TITIK DARWATI, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 April 2019, Nomor 821/SK-33.18.MP. 02.02/V/2019, semula Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

Hal 2 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya semula Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, disebut sebagai **Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt. tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.206.000,- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut hadir di persidangan Penggugat, Tergugat, dan diluar hadirnya Para Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 23 Agustus 2019 permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 06 September 2019, dan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 03 September 2019, dan kepada Turut Tergugat II/

Hal 3 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II, tanggal 02 September 2019;

Bahwa, selanjutnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, tanggal 05 September 2019, yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2019, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 06 September 2019, dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 06 September 2019;

Bahwa, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterimakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Oktober 2019, dan kontra memori banding mana telah pula disampaikan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa, Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2019, dan menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 04 Oktober 2019 Penggugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa, telah diberitahukan pula untuk memeriksa Berkas (*inzage*) kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2019, dan menurut Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 30 Oktober 2019 Tergugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 19 September 2019, namun sebagaimana Surat Keterangan Panitera

Hal 4 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut tanggal 04 Oktober 2019, baik Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, maupun Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, tidak datang untuk memeriksa berkas;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 04 November 2019, dengan Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg. dan telah diberitahukan kepada Penggugat/ Pemanding, Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dengan surat Nomor W11-A/4015/Hk.05/XI/2019, tanggal 08 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt. tanggal 22 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan atau ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak

Hal 5 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), sedangkan tujuan pokok pengajuan eksepsi, yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa :
“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah, d. ekonomi syari’ah”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Pengadilan Agama dalam putusannya dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan Pembatalan Akta Hibah disini adalah Pembatalan Hibah, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang tersebut di atas, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Agama tersebut dalam memeriksa perkara *a quo*, khususnya terhadap eksepsi tersebut, telah memutus dengan putusan sela Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt., tanggal 04 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 01 Dzulqaidah 1440 Hijriyah yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipandang sudah tepat dan benar, dengan demikian

Hal 6 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Agama yang menolak eksepsi tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri, oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, dan dengan memperhatikan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, oleh Pengadilan Tinggi Agama dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah istri sah dari Edy Rusmanto bin Aries Soeliono yang kemudian resmi bercerai pada tanggal 16 Oktober 2002, sebagaimana Akta Cerai Nomor 861/X/AC/2002/PA.Pt. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, bukti P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2019 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, yang dilakukan oleh Edy Rusmanto bin Aries Soeliono kepada seorang anak yang bernama Putra Maha Dewa bin Edy Rusmanto, telah tertuang dalam Akta Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006, tanggal 06 Desember 2006, dibuat oleh Ahmad Firdenan, S.H., selaku PPAT Kabupaten Pati, sekarang diposisikan sebagai Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

Menimbang, bahwa pengertian yang dimaksud dengan hibah dalam hukum Islam adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam); dan hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam);

Hal 7 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki"*; dan ayat (2) pasal tersebut berbunyi : *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat dalam mempertimbangkan perkara *a quo* terlebih dahulu harus diperiksa apakah dalam proses penghibahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah ada unsur paksaan, dan apakah harta benda yang dihibahkan tersebut harta miliknya sendiri dan hibah tersebut apakah dilakukan telah sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bersandar pada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan Pengadilan Agama tersebut yang tertuang dalam berita acara sidang, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terdapat hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, proses penghibahan tersebut dari Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono (alm) kepada anak yang bernama Putra Maha Dewa terjadi pada tanggal 06 Desember 2006, (bukti P.6 dan bukti T.9);

Bahwa, anak yang bernama Putra Maha Dewa tersebut, menurut Akta Kelahirannya yang dibuat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, anak tersebut lahir pada tanggal 17 Juni 2007, (bukti T.5);

Bahwa, harta yang dihibahkan adalah sebidang tanah Sawah Hak Milik Nomor 445 yang terletak di Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,

Hal 8 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah, yang dibeli oleh Edy Rusmanto dari Zuhdi Mochtar, sebagaimana Akta tanggal 31-12-2001 Nomor 1268/Pt/XII/2001, yang dibuat oleh Imam Sutaryo, S.H., PPAT Kabupaten Pati, tertulis dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Buku Tanah Hak Milik Nomor 445, (bukti P.7 dan bukti T.8);

Bahwa, pada saat pembelian tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, Edy Rusmanto masih terikat dalam suatu perkawinan suami istri yang sah dengan perempuan yang bernama Suhartini binti Udi (Penggugat/ Pemanding), sebagaimana (bukti P.2), yang akhirnya resmi bercerai pada tanggal 16 Oktober 2002, sebagaimana Akta Cerai Nomor 861/X/AC/2002/ PA.Pt. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati (bukti P.5);

Menimbang, bahwa fakta dengan bukti-bukti tersebut di atas perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, karena fakta tersebut sangat relevan untuk dapat menjelaskan dan mengurai kasus dalam perkara pembatalan hibah ini;

Menimbang, bahwa proses hibah ini dilakukan oleh Edy Rusmanto kepada anak yang bernama Putra Maha Dewa, terjadi pada tanggal 06 Desember 2006 yang dilakukan di hadapan Ahmad Firdenan, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kabupaten Pati, berkantor di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 40 Pati, sebagaimana bukti P.6 dan T.9;

Menimbang, bahwa objek yang dihibahkan adalah sebidang tanah sawah seluas 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan

Hal 9 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, Buku Tanah Hak Milik Nomor 445, pada tanggal 31 Desember 2001(bukti P.7 dan bukti T.8);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, baik dari Penggugat/Pembanding, yaitu *Darsono bin Wagiman* dan *Sujihadi Wijaya bin Sakijan Sutowijoyo* maupun saksi dari Tergugat/Terbanding, yaitu *Mashuri bin Purnomo* dan *Budi Mulyono bin Subini*, saksi-saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing bahwa tanah tersebut dibeli oleh *Edy Rusmanto* pada bulan Desember 2001, sewaktu masih berstatus sebagai suami istri dengan Penggugat/Pembanding dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding resmi bercerai pada tanggal 16 Oktober 2002 terbukti sebagaimana Akta Cerai Nomor 861/X/AC/2002/PA.Pt., atas nama *Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono* dan *Suhartini binti Udi* yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, sesuai (bukti P.5) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas, telah terbukti tanah sawah tersebut di atas, dibeli dan atau diperoleh ketika *Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono* dan *Suhartini binti Udi* saat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian tanah sawah tersebut merupakan harta gonogini antara *Edy Rusmanto bin Aries Soeliyono* dan *Suhartini binti Udi*;

Menimbang, bahwa sewaktu terjadinya proses hibah tersebut menurut pengakuan *Edy Rusmanto* yang tertuang dalam Akta Hibah tersebut anak yang bernama Putra maha Dewa tersebut adalah anak kandungnya (*Edy Rusmanto*) yang masih di bawah umur, lahir di Pati, pada tanggal 17 Juni 2006;

Hal 10 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang harus dibuktikan dengan suatu Akta Kelahiran yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini kelahiran anak yang bernama Putra Maha Dewa tersebut, sebagaimana bukti (T.5) yang diajukan dipersidangan yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318CI070040383 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, ternyata tercatat lahir pada tanggal 17 Juni 2007, yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Wiwin Ngesti Haryani dan Edy Rusmanto, bukan lahir pada tanggal 17 Juni 2006 sebagaimana dalam Kartu Keluarga, di mana yang menjadi Kepala Keluarga adalah Wiwin Ngesti Haryani yang dikeluarkan pada tanggal 05-03-2018 (bukti T.4);

Menimbang, bahwa Wiwin Ngesti Haryani adalah istri sah dari Edy Rusmanto yang baru dinikahinya pada tanggal 22 Desember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 841/23/XII/2006, tanggal 22 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pati, Kabupaten Pati (bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa antara waktu dan tanggal penghibahan tanah tersebut, yaitu tanggal 06 Desember 2006 dengan kelahirannya anak yang bernama Putra Maha Dewa tanggal 17 Juni 2007, terdapat selisih waktu kurang lebih 6 (enam) sebelum anak itu tercatat lahir;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari terjadinya perkawinan antara Edy Rusmanto dengan perempuan yang bernama Wiwin Ngesti Haryani sebagaimana (bukti T.1) tersebut di atas, yaitu pada tanggal 22 Desember 2006, dan anak anak bernama Putra Maha Dewa tersebut lahir pada tanggal 17 Juni 2007;

Hal 11 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kronologis tersebut dan data-data yang tertulis dalam surat bukti berarti proses penghibahan tanah sawah tersebut di atas kepada anak yang bernama Putra Maha Dewa dilakukan sebelum anak itu lahir, sehingga terjadi kejanggalan perbuatan hukum, dengan demikian keberatan Tergugat/Terbanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah"*, dan Pasal 211 menyebutkan : *"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan"*;

Menimbang, bahwa telah menjadi jelas dalam ini harta yang dihibahkan oleh Edy Rusmanto adalah harta gonogini yang diperoleh dalam masa perkawinannya yang sah dengan Penggugat/Pembanding, dengan demikian maka harta berupa tanah sawah tersebut bukanlah milik Edy Rusmanto sendirian, melainkan juga milik Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan proses penghibahan tersebut dipandang tidak wajar, selain penerima hibah anak di bawah umur yang diwakili oleh penghibah sendiri, yang berdasarkan Akta Kelahiran waktu penghibahan itu ternyata belum lahir, lagi pula tanah sawah yang dihibahkan tersebut bukan milik penghibah sendirian, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena proses penghibahan tersebut yang telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundangan tersebut di atas; maka dengan demikian proses hibah tersebut harus dinyatakan batal demi

Hal 12 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dan Akta Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006, tanggal 06-12-2006 atas sebidang tanah sawah seluas 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Buku Tanah Hak Milik Nomor 445, pada tanggal 12 Desember 2006 kepada anak yang bernama Putra Maha Dewa tersebut, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding yang lain sebagaimana dalam petitum gugatannya yang belum dipertimbangkan, dianggap melebihi pokok perkara dan tidak relevan harus di kesampingkan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama, putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt. tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, dengan demikian Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Hal 13 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Pt. tanggal 22 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding; dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Edy Rusmanto kepada anak yang bernama Putra Maha Dewa pada tanggal 06 Desember 2006 atas sebidang tanah sawah seluas 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Buku Tanah Hak Milik Nomor 445, pada tanggal 31 Desember 2001 batal demi hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 204/Pt/XII/2006, tanggal 6-12-2006 atas sebidang tanah sawah seluas 2.370 M2 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, Buku Tanah Hak Milik Nomor 445, atas nama pemegang hak Putra Maha Dewa, pada tanggal 12-12-2006 tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak diterima;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp.2.206.000.- (dua juta dua ratus enam ribu rupiah);

Hal 14 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum Terbanding membayar biaya pada tingkat banding sejumlah

Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2019 Masehi, bertepatan dengan 29 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Humam Iskandar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Syamsudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor 340/Pdt.G/2019/PTA.Smg. tanggal 04 November 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **H. Subandriyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Humam Iskandar, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Subandriyo, S.H.

Hal 15 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.134.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 16 dr 16 hal. Put.No.340/Pdt.G/2019/PTA.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)